



**DEWAN PERWAKILAN RAK YAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)**

TANGGAL 27 JANUARI 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 2 (dua)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 27 Januari 2022
W a k t u : Pukul 13.15 WIB s/d 14.20 WIB
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Melanjutkan pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Ketua Rapat : H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : Anggota :
Fisik 22 Orang Anggota, Virtual 34 Orang Anggota,
dan Ijin 0 Orang Anggota dari 9 Fraksi.

Undangan :

- 1 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, beserta jajarannya;
- 2 Dirjen PP Kemenkumham, beserta jajarannya;
- 3 Staf Ahli, Kemenku beserta jajarannya;
- 4 Dir.KKD Kementerian Dalam Negeri, beserta jajarannya; dan
- 5 PPUU DPD RI, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja Badan Legislasi, dalam rangka melanjutkan pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat Pukul 13.15 WIB selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyampaikan Pandangan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dilanjutkan PPUU DPD RI dan Fraksi yang belum sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

II. KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI terkait Pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), menyetujui/menyepakati sebagai berikut:

1. Tidak melanjutkan Pembicaraan Tingkat I (satu) Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa karena sebagian materi muatan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI menjadi bahan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
3. menyampaikan keputusan Rapat Kerja ini kepada Rapat Paripurna DPR RI oleh Pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), ditutup pukul 14.20 WIB.

Jakarta, 27 Januari 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001